



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 285 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan efektifitas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam perencanaan, pelaksanaan, pembentukan tim, sistem informasi, dan monitoring serta evaluasi perlu melibatkan pihak terkait;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, Lembaga, dan organisasi dalam mendukung peningkatan Kualitas Keluarga maka perlu dibentuk Tim Pembina Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah di Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan lembaran daerah kota Banjarmasin

Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin Noor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran daerah kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 103);

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
- b. mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pebanguna di daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas di daerah;
- d. memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat kelurahan;
- e. memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
- f. memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
- g. memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
- h. memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga; dan
- j. menguatkan kader pendamping di kecamatan/kelurahan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 285 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Banjarmasin	Pembina 1
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina 2
3	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator I
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator II
7	Asisten Administrasi Umum	Koordinator III
8	Kepala DPPPA Kota Banjarmasin	Ketua
9	Kepala Bidang KHP DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris
10	Ketua Bidang I TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
11	Ketua Bidang II TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
12	Ketua Pokja I TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
13	Ketua Pokja II TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
14	Ketua Pokja III TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
15	Ketua Pokja IV TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
16	Hj. Ariati, S.ST/ Tim Pokja Kesehatan Keluarga dan Gizi/ Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
17	Siti Putri Anggun Wandita, S.Sos, M.AP/ Sub Kordinatoor Rehabilitasi Sosial Anak/ Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
18	Sri Rusnani, SE, M.AP/ Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja/ Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
19	Nurbaiti, S.Pi/ Kepala Bidang Keluarga Sejahtera/ Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
20	Grace Natalia, SP /Analisis Pangan/ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
21	Chairun Nisa, ST /Pengawas Fisik Permukiman/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
22	Andini Amalia Rifky, ST, M.AP, MPP/ Penata Ruang Ahli Muda/ Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota
23	Ramadhania Meiliantinoor, ST/ Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan/ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
24	Hj. Rahmiani, S.Pd/ Analisis Pengembangan Peserta Didik dan Kesiswaan/ Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota

25	Hj.Ida Chairiati,S.Sos.M.AP/ Kepala Bidang Pencatatan Sipil/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
26	Edy Riswan, S.Pi/ JFT Analis Kebijakan/ Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
27	Ernawati,SH,ME /Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana/ Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
28	Dwi Novita Sari, SE/ Analis Rencana Program dan Kegiatan/ BAPPEDA Litbang Kota Banjarmasin	Anggota
29	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
30	Nika Pratiwi Widya,SE/ Kasi Kesejahteraan Sosial/ Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota
31	Esty Ratnaningtyas, S.Sos/ Kasi Kesejahteraan Sosial/ Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota
32	Aina Abdiana, S.Sos/ Pengelola Kesejahteraan Sosial/ Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota
33	Hj.Wihdah Yuniharsi,SE/ Kasi Kesejahteraan Sosial/ Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
34	Wahdahniarty,SE/ Kasi Kesejahteraan Sosial/ Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota
35	Hj. Yasmina Hikmah, S.Ag/ Penyuluh Agama Islam/ Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
36	Hj. Yulia Riana Sari, S.Sos/Supervisor/ PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	Anggota
37	Mustati Maharani,SE/ Kepala SPI/ Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik (Perumda PALD)	Anggota
38	Hj.Linda Maulina/Anggota Bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang / PUSPA Kota Banjarmasin	Anggota
39	Ketua TP PKK Kelurahan Sungai Bilu	Anggota
40	Ketua TP PKK Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA